PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jalan HM.Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
NOMOR: 500.12.4/79/2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dan dilakukan atas persetujuan Badan Publik yang bersangkutan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen




Iwan Danardono

Tembusan:
1. Bupati Kebumen

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 500.12.4/79/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1 | Data Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) by Name by Address | Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang Rekam Medis, Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/PER/X/2005, Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran | Pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat, keluarga malu dan lain-lain | Pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan) | Tidak ada batas waktu kecuali ada permintaan dalam rangka penegakan hukum |
| 2 | Data Pasien HIV AIDS by Name by Address | Perda kebumen no 2 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Kebumen | Pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat, keluarga malu dan lain-lain | Pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan) | Tidak ada batas waktu |

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Iwan Danardono

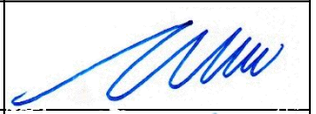
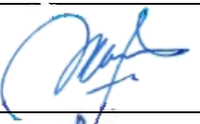
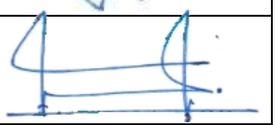
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 500.12.4/79/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

# LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
# TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1 | Data Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) by Name by Address | Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang Rekam Medis, Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/PER/X/2005, Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran | Pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat, keluarga malu dan lain-lain | Pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan) | Tidak ada batas waktu kecuali ada permintaan dalam rangka penegakan hukum |
| 2 | Data Pasien HIV AIDS by Name by Address | Perda kebumen no 2 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Kebumen | Pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat, keluarga malu dan lain-lain | Pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan) | Tidak ada batas waktu |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. Iwan Danardono, Sp.Rad., M.M.R | Kepala Dinas | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| 2 | Ida Indrayani Achmal, AP., MT. | Sekretaris Dinas | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| 3 | dr. Aurina Widya Hapsari | Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| 4 | dr. Aris Ekosulistiyono, M.M. | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| 5 | Moch Nasir, S.H., M.Eng. | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| 6 | Aryo Prihasmara, S.Farm., Apt. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen




Iwan Danardono